



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2 / 04 / DPRD

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/04/DPRD TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI FRAKSI-FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD, tanggal 4 September 2009 ;
- b. bahwa Fraksi PDI Perjuangan telah mengajukan perubahan komposisi fraksi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur ;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD tentang Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1008-Pem.Um/2009, tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009.

8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1372-Pem.Um/2009, tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2009-2014 ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cianjur Nomor 001/KPTS/DPC-05.12/II/2010 tentang Perubahan Struktur, Komposisi dan Personalia Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Bhakti 2009-2014.
 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 8 April 2010.
 3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 16 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA


- : Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/04/DPRD tentang Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 April 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/04/DPRD
TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI FRAKSI-FRAKSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 172.2 / 04 / DPRD

TANGGAL : 16 APRIL 2010

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
I s.d. II	TETAP	TETAP	TETAP
III	<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN :</u>		
	1. CECEP BULDAN	Ketua merangkap Anggota	
	2. Hj. NENDEN RUKMANA	Wakil Ketua merangkap Anggota	
	3. SUSILAWATI, S.H.	Sekretaris Merangkap Anggota	
	4. DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	Bendahara merangkap Anggota	
	5. SAEF LUKMAN, S.Ag.	Anggota	
	6. YUSUF EFENDI	Anggota	
	7. Hj. DEDE SARYAMAH, S.H.	Anggota	
IV s.d. VII	TETAP	TETAP	TETAP

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 April 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.